

# "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia

Article 40

December 2022

## PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP NEGARA PADA HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Deny Adi Pratama

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#),

[Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#),  
[Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

### Recommended Citation

Pratama, Deny Adi (2022) "PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP NEGARA PADA HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI:* Vol. 2, Article 40.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/40>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL TERHADAP NEGARA PADA HOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA

### Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).  
Safri Nugraha, "Privatisasi BUMN, Antara Harapan Dan Kenyataan," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No.1 (2007), hlm. 12-13. Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 19. Ibid. Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, PP No. 72 Tahun 2016 LN Tahun 2016 No. 325 TLN No. 6006, Menimbang huruf a. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 13. Sulistiowati, Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 22. Ibid, hlm. 23. Ibid, hlm. 96-97. Ibid. Sulistiowati, "Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup," Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 31, No.3 (2012), hlm. 9. Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum ..., hlm. 96-97. Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 28-29. Muhammad Syafi'i, "Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan," Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd (2016), hlm. 129. Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756, Pasal 3 ayat (2). Sefriani, "Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.17, No.1 (2010), hlm. 25.

## PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* TERHADAP NEGARA PADA *HOLDING* BADAN USAHA MILIK NEGARA

Deny Adi Pratama

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: [denyadipratama@gmail.com](mailto:denyadipratama@gmail.com)

### Abstrak

Ketidaan norma yang mengatur secara khusus terkait konsep perusahaan grup di Indonesia menimbulkan banyak permasalahan. Kebijakan pembentukan *holding* BUMN di Indonesia hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Sementara, ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai BUMN dan Perseroan Terbatas diatur pada ketentuan setingkat undang-undang. Hal tersebut menyebabkan adanya pertentangan pada kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban negara sebagai badan hukum publik dalam ranah hukum privat kian menjadi diskursus yang ramai diperdebatkan. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan doktrin *piercing the corporate veil* pada perusahaan grup dan mengenai bagaimana penerapan *piercing the corporate veil* terhadap negara pada *holding* BUMN. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada negara pada *holding* BUMN apabila negara melakukan tindakan-tindakan yang secara langsung merugikan perseroan, seperti: baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

**Kata kunci:** *Holding BUMN*, Perusahaan Grup, *Piercing The Corporate Veil*.

### Abstract

The lack of regulation regarding group company's conception in Indonesia provokes several problems. The policy on establishing holding BUMN in Indonesia only supervised by Government Regulation Number 72 Year 2016 concerning Change of Government Regulation Number 44 Year 2005 regarding Procedure of Participation and Administration Funds upon State-Owned Enterprises and Limited Liability Company. However, the provision which becomes the legal basis underlying BUMN and Limited Liability Company are supervised upon regulation equals to act. Those of which cause a contradiction amongst both provisions of laws and regulation. The rights and obligations along with the country's responsibilities as a public legal entity in a private legal area have progressively become a remarkable idea which is being thoroughly discussed. This research adopts problems concerning the implementation of piercing the corporate veil doctrine upon group companies as well as holding State-Owned Enterprises. To answer the preceding problems, this research was conducted using the normative juridical method. This research used secondary data consists of primary legal data, secondary legal data, and tertiary legal data. The analysis method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach. The result of this research is piercing the corporate veil doctrine can be implemented in country on holding BUMN if the country commits actions which directly harms a company, such as: be it direct or indirect with bad intention using the company for personal purposes, involved in the action against the law done by the company, or be it direct or indirect against the law using company's resources which result in insufficiency company's resources to pay off company's debt.

**Keywords:** *Holding BUMN*, *Group Company*, *Piercing The Corporate Veil*.

## I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “BUMN”) lahir dari semangat mengamalkan amanat Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> BUMN menjelma sebagai suatu perseroan yang memiliki tujuan ganda yaitu tujuan dalam aspek ekonomi dan aspek sosial. Kedua tujuan tersebut harus mampu diharmonisasikan oleh BUMN dalam menjalankan segala kegiatan bisnisnya. Mengejar suatu keuntungan dari kegiatan bisnis yang dijalankan merupakan konsekuensi dari BUMN sebagai sebuah perusahaan, namun pada sisi lain BUMN juga harus turut serta dalam usaha memakmurkan rakyat Indonesia. Tujuan ekonomi dan tujuan sosial yang dimiliki oleh BUMN merupakan dua aspek yang berbeda, namun juga merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang logam.

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 1061-1068  
e-ISSN: 2808-9456

Kementerian BUMN dalam perjalannya membentuk *holding* BUMN untuk memaksimalkan potensi dari BUMN dalam mencapai tujuan ekonomi dan tujuan sosialnya. Wacana ini menjadi terobosan pada BUMN, setelah pemerintah pada tahun 1999 mengelompokan 144 (seratus empat puluh empat) BUMN menjadi sepuluh *holding company*. Sepuluh *holding company* yang telah dibentuk, tidak satupun yang muncul dan mampu memenuhi visi dan misinya, apalagi untuk menjadi BUMN sebagai perusahaan yang mampu bersaing di tataran global.

Strategi untuk mengatasinya yaitu dengan menyatukan visi dan misi, bahwa ekonomi nasional harus diperankan oleh BUMN, BUMS, dan Koperasi dalam memenuhi tuntutan nasional dan sekaligus global.<sup>2</sup> Konsep perusahaan grup (*holding company*) menjadi sebuah pilihan bagi pelaku bisnis termasuk Negara untuk mengoptimalkan keuntungan dan meminimalisasi kerugian atas kegiatan bisnis yang dijalankan. Definisi perusahaan grup menurut Emmy Simanjuntak adalah gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait erat satu sama lain, sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.<sup>3</sup>

Hukum di Indonesia belum mampu mengakomodasi rencana progresif yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan ketiadaan norma yang mengatur secara khusus berkaitan dengan konsep perusahaan grup. Dibentuknya *holding company* menempatkan suatu BUMN pada posisi induk perusahaan dari anak-anak perusahaan. Hubungan yang tercipta pada perusahaan grup merupakan hubungan antara induk perusahaan selaku pemegang saham dengan anak perusahaan selaku suatu perseroan.<sup>4</sup> Pasalnya kebijakan pembentukan *holding* BUMN hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.<sup>5</sup> Tidak ditunjangnya kebijakan ini dengan norma yang komprehensif menimbulkan banyak permasalahan dan ketidakadilan di sektor bisnis khususnya yang dirasakan oleh para pelaku bisnis. Hak dan kewajiban serta pertanggungjawaban Negara sebagai badan hukum publik dalam ranah hukum privat kian menjadi diskursus yang ramai diperdebatkan. Hal tersebut yang kemudian mendorong Penulis untuk mengangkat isu “Penerapan *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Negara Pada *Holding* Badan Usaha Milik Negara” dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang meliputi dua kajian pokok, yaitu *Pertama*, melakukan penelaahan terhadap asas-asas hukum berupa unsur-unsur hukum, baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur-unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu; *Kedua*, penelitian ini juga melakukan pengkajian mengenai sistematika hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban serta peristiwa hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Data dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait konsep penerapan *piercing the corporate veil* di *holding* Badan Usaha Milik Negara.

<sup>2</sup>Safri Nugraha, “Privatisasi BUMN, Antara Harapan Dan Kenyataan,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No.1 (2007), hlm. 12-13.

<sup>3</sup>Sulistiwati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 19.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas*, PP No. 72 Tahun 2016 LN Tahun 2016 No. 325 TLN No. 6006, Menimbang huruf a.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 13.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perusahaan Grup

Menurut Ludwig Raiser, perusahaan grup adalah polaritas dari pluralitas di antara anggota keseluruhan dari perusahaan grup.<sup>7</sup> Perjanjian pengendalian(*beherrschungsvertrag*) dijadikan sebagai landasan hukum bagi induk perusahaan memiliki legitimasi untuk menjalankan kuasa manajerial terhadap anak perusahaan. Terdapat prasyarat yang harus dipenuhi oleh induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, yaitu induk perusahaan harus konsisten mengutamakan kepentingan bisnis keseluruhan perusahaan grup dengan tidak membahayakan eksistensi dari anak perusahaan.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa hal-hal yang menyebabkan timbulnya keterikatan antara induk dan anak perusahaan, yaitu:<sup>9</sup>

1. Dimilikinya saham mayoritas dari anak perusahaan oleh induk perusahaan membuat induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang dapat mengendalikan anak perusahaan.
2. Kepemilikan saham mayoritas oleh induk perusahaan membuat induk memiliki hak suara mayoritas pada RUPS dari anak perusahaan. Kondisi tersebut dapat membuat induk perusahaan dapat mengendalikan anak perusahaan dalam pembentukan rencana strategis.
3. Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan direksi dan/atau dewan komisaris dari induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi dan/atau dewan komisaris pada anak perusahaan.
4. Keterkaitan terjadi karena adanya perjanjian hak bersuara yang dilakukan oleh para pemegang saham pendiri. Perjanjian ini bertujuan memberikan kewenangan kepada salah satu pemegang saham pendiri untuk menunjuk direksi dan/atau dewan komisaris.
5. Melalui perjanjian pengelolaan perusahaan, suatu perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain.

Keterikatan induk perusahaan dan anak perusahaan dalam konsep perusahaan grup memiliki tiga karakteristik, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Perusahaan grup merupakan susunan dari induk dan anak perusahaan yang saling terkait erat, di mana masing-masing dari perusahaan merupakan badan hukum yang mandiri.
2. Terdapat pengendalian induk perusahaan terhadap anak perusahaan sebagai realita bisnis perusahaan grup.
3. Perusahaan grup merupakan kesatuan ekonomi.

Pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan bertujuan untuk mencapai tujuan kolektif dari perusahaan grup.<sup>11</sup> Induk perusahaan memiliki sikap oportunistik dalam memanfaatkan celah hukum dalam konsep perusahaan grup, yaitu:<sup>12</sup>

1. Induk perusahaan melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang memiliki resiko kepada anak/cucu perusahaan. Anak/cucu perusahaan akan memiliki tanggung jawab hukum atas resiko yang terjadi. Induk perusahaan dilindungi dengan limited liability bahkan limited

<sup>7</sup>Sulistowati, *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 22.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 96-97.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup>Sulistowati, “Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 31, No.3 (2012), hlm. 9.

liability dalam limited liability, karena bertindak selaku pemegang saham dari anak perusahaan yang memiliki anak perusahaan lagi.

2. Induk perusahaan dapat menggunakan utang dari satu anak perusahaan untuk membiayai kegiatan dari anak perusahaan lainnya tanpa diketahui oleh kreditor dari anak perusahaan yang berhutang.
3. Induk perusahaan dapat mengalihkan aset dari anak perusahaan yang hampir bangkrut kepada anak perusahaan lain tanpa pengetahuan dari pemilik saham minoritas pada anak perusahaan tersebut dan kreditor dari anak perusahaan yang akan bangkrut. Keadaan tersebut akan mempersulit pemegang saham minoritas atau kreditor dalam menuntut aset yang dialihkan, karena kepemilikan aset telah berpindah. Perseroan merupakan suatu badan hukum yang mandiri, adanya kekayaan yang terpisah antara pemegang saham dengan perseroan. Pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, pertanggung jawaban yang dimiliki sebatas dari saham yang dimiliki. Terbatasnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham tidak bersifat mutlak.

Doktrin *Piercing the corporate veil* mengacu kepada pengecualian *limited liability* yang dimiliki oleh pemegang saham. Doktrin ini mendorong pemegang saham untuk bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, ketika perseroan mengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutangnya.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa kriteria dasar yang bersifat universal agar doktrin *piercing the corporate veil* dapat secara hukum dapat dijatuhi, yaitu:<sup>14</sup>

1. terjadinya penipuan;
2. didapatkan suatu ketidakadilan;
3. terjadinya suatu penindasan (*oppression*);
4. tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*);
5. dominasi pemegang saham yang berlebihan;
6. perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas.

*Piercing the corporate veil* sangatlah berguna untuk menjembatani kepentingan hukum antara *holding company* dengan tindakan hukum anak perusahaan.<sup>15</sup>

Doktrin ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terdapat beberapa ketentuan yang melandasi diterapkannya doktrin *piercing the corporate veil* sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan kepada induk perusahaan selaku pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan dalam hal dapat dibuktikannya adanya tindakan-tindakan

<sup>13</sup>Sulistiwati, *Tanggung Jawab Hukum ...*, hlm. 96-97.

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 28-29.

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'I, "Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan," *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2<sup>nd</sup>* (2016), hlm. 129.

<sup>16</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756, Pasal 3 ayat (2).

dari induk perusahaan yang merugikan anak perusahaan dengan persyaratan terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

## B. Penerapan Piercing *The Corporate Veil* Terhadap Negara Pada *Holding* Badan Usaha Milik Negara

Pembentukan *holding* BUMN dilakukan dengan membuat suatu perusahaan grup pada BUMN dengan sektor yang sama. Induk perusahaan yang merupakan pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan memiliki kontrol terhadap anak perusahaan. Induk perusahaan dapat menentukan keputusan RUPS pada anak perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh induk perusahaan yang notabene merupakan kebijakan yang ditentukan oleh negara. Negara tidak perlu khawatir dengan kemungkinan kebijakan yang diambil oleh anak perusahaan akan bertentangan dengan kebijakan yang dimiliki oleh negara, walau negara memiliki saham minoritas pada anak perusahaan. Situasi tersebut muncul karena kebijakan yang dibawa oleh pemegang saham mayoritas (induk perusahaan) merupakan kebijakan negara yang lahir pada RUPS induk perusahaan. Di sisi lain, kepemilikan saham istimewa yang dimiliki oleh negara mempertegas kekuasaan negara untuk melakukan kontrol terhadap anak perusahaan.

BUMN yang akan menjadi *holding* BUMN salah satu syaratnya adalah merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Ketentuan ini diambil oleh pemerintah agar keberlangsungan dari *holding* BUMN berjalan dengan efisien dan efektif. Dimilikinya 100% saham *holding* BUMN oleh negara menutup kemungkinan pihak lain untuk menjadi pemegang saham pada *holding* BUMN, karena keseluruhan dari sahamnya telah dimiliki oleh negara. Negara bertindak sebagai RUPS pada *holding* BUMN, sehingga negara menjadi satu-satunya pihak yang menentukan keputusan RUPS. Tidak adanya pihak lain yang menjadi pemegang saham pada *holding* BUMN akan menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat antara negara dengan pihak lain yang menjadi pemegang saham dalam menentukan keputusan RUPS. Perdebatan yang terjadi dapat membuat keputusan yang diambil dalam RUPS berjalan dengan lama, sehingga RUPS tidak berjalan dengan efisien dan efektif. Situasi tersebut akan berpengaruh kepada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh direksi dalam kepengurusan dari *holding* BUMN. Keputusan RUPS yang merupakan kebijakan dari negara menjadi pedoman bagi induk perusahaan pada *holding* BUMN dalam melakukan kepengurusan dan mengembangkan kegiatan bisnis. Direksi dari induk perusahaan memiliki pengetahuan akan realita bisnis yang terjadi pada induk perusahaan dan anak perusahaan karena direksi menyentuh langsung tataran teknis kegiatan bisnis yang dilakukan. Kebijakan yang dimiliki oleh Direksi akan kebutuhan dari anak perusahaan dapat diterapkan melalui tahapan RUPS pada anak perusahaan karena induk memiliki saham mayoritas pada anak perusahaan. Terbuka kemungkinan direksi dari induk perusahaan memiliki suatu kebijakan yang tidak persis sama dengan kebijakan yang dimiliki oleh negara terhadap anak perusahaan. Induk perusahaan sebagai pemilik saham mayoritas pada anak perusahaan memiliki kontrol untuk memutuskan suatu hal pada RUPS pada anak perusahaan, namun posisi negara sebagai RUPS pada induk perusahaan dan pemilik saham minoritas dengan hak istimewa pada anak perusahaan dapat mereduksi kewenangan yang dimiliki oleh induk perusahaan untuk menerapkan kebijakan bisnis yang dibutuhkan oleh anak perusahaan. Negara selaku RUPS pada induk perusahaan dan pemegang saham dengan hak istimewa pada anak perusahaan membuat Negara dapat menentukan hal-hal yang bersifat strategis bagi perusahaan melalui RUPS. Negara akan menjadi pihak yang dominan dalam RUPS induk perusahaan maupun RUPS anak perusahaan karena komposisi saham yang dimiliki Negara pada perusahaan grup.

Terdapat dua dimensi yang berlaku sekaligus terhadap negara dalam penyelenggaraan BUMN. Dimensi tersebut berupa dimensi hukum publik (*jure imperii*) dan dimensi hukum privat

(*jure gestionis*). Negara memiliki imunitas absolut dalam perbuatannya yang tergolong ke dalam juree imperii, namun imunitas yang dimiliki oleh negara bersifat terbatas (restriktif) dalam perbuatan-perbuatan negara yang tergolong ke dalam *jure gestionis*.<sup>17</sup> Perbuatan negara pada aspek *jure gestionis* membuat negara harus tunduk kepada hukum keperdataan. Dimensi hukum privat berkaitan dengan perbuatan negara sebagai subjek hukum dalam aspek hubungan keperdataan dengan subjek hukum lainnya. Hal ini yang kemudian menimbulkan konsekuensi logis bahwa penerapan hukum haruslah jitu dan sebagaimana mestinya, salah satu asas yang berlaku untuk menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu perbuatan atau kondisi tertentu adalah dengan memilih aturan hukum yang lebih spesifik terhadap suatu perbuatan atau kondisi tersebut dibanding aturan umum yang juga mengatur demikian (*lex specialis derogat legi generalis*).

Kondisi demikian menyebabkan doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada Negara selaku pemegang saham 100% dari induk perusahaan dan pemegang saham dengan hak istimewa pada anak perusahaan di *holding* BUMN. Dalam hal anak perusahaan mengalami kerugian, maka Negara dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi yang dimiliki oleh Negara. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* kepada Negara dapat diterapkan apabila terpenuhinya ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam Penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan kepada induk perusahaan selaku pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan dalam hal dapat dibuktikannya adanya tindakan-tindakan dari induk perusahaan yang merugikan anak perusahaan dengan persyaratan terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada Negara selaku pemegang saham 100% dari induk perusahaan dan pemegang saham dengan hak istimewa pada anak perusahaan di *holding* BUMN. Dalam hal anak perusahaan mengalami kerugian, maka Negara dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi yang dimiliki oleh Negara. Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* kepada Negara dapat diterapkan apabila terpenuhinya ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.  
Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.  
Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

<sup>17</sup>Sefriani, “Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara,” *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, Vol.17, No.1 (2010), hlm. 25.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

Sulistiwati. *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Sulistiwati. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2013.

## Artikel

Syafi'I, Muhammad "Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan." *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2<sup>nd</sup>* (2016).

Nugraha, Safri. "Privatisasi BUMN, Antara Harapan Dan Kenyataan." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.26. No.1 (2007).

Sefriani, *Imunitas Negara Asing Di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Berat Konsekuensi Hukum Jus Cogens Terhadap Imunitas Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.1 Vol.17, Yogyakarta: Fakultas Hukum Unviersitas Islam Indonesia, 2010.

Sulistiwati, *Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab Hukum Dalam Perusahaan Grup*, *Jurnal Hukum Bisnis* No.3 Vol.31, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas.



Veritas, Procedere, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 1061-1068  
e-ISSN: 2808-9456